



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah dan produktifitas kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka perlu Mengatur Jam Kerja Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN JAM KERJA BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan Jam kerja ini adalah jam kerja efektif bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jumlah Jam Kerja efektif sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah 37 jam 30 menit per minggu .
- (3) Jumlah Beban Kerja pendidik untuk melaksanakan kegiatan tatap muka merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37 jam 30 menit dalam satu minggu.

BAB III JAM KERJA DAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Pengaturan jam kerja efektif 37 jam 30 menit per minggu adalah :
 - a. hari Senin – Kamis dimulai pukul 07.00 s/d 14.00 WIB;
 - b. hari Jum'at dimulai pukul 07.00 s/d 11.00 WIB; dan
 - c. hari Sabtu dimulai pukul 07.00 s/d 12.30 WIB.
- (2) Jumlah jam kerja efektif per minggu di Satuan Pendidikan mencakup :
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai Hasil pembelajaran;

- d. membimbing atau melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan.
- (3) Bagi sekolah yang mulai jam kerja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan izin ke Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Tugas tambahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bisa berupa menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah, guru piket dan pembina kegiatan lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Pasal 4

- (1) Beban kerja pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Pendidikan dimana tenaga pedidik diangkat sebagai guru tetap.
- (2) Pendidik yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dapat memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di satuan pendidik yang mendapat ijin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (3) Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja pendidik yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi Kepala Satuan Pendidikan yang berasal dari guru Bimbingan dan Konseling atau konselor.
- (2) Beban Kerja wakil Kepala Satuan Pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja ketua program Keahlian Satuan Pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban Kerja Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja Kepala Laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) dan maksimal 250 (dua ratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

- (7) Beban Kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan masalah tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Beban Kerja pendidik yang diberi tugas tambahan mengajar sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Alokasi waktu tatap muka pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. jenjang TK satu jam tatap muka dilaksanakan selama 30 menit;
 - b. Jenjang SD satu jam tatap muka dilaksanakan selama 35 menit;
 - c. Jenjang SMP satu jam tatap muka dilaksanakan selama 40 menit; dan
 - d. Jenjang SMA/SMK satu jam tatap muka dilaksanakan selama 45 menit;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang menyangkut jam kerja dan Beban Kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2012

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

